




PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Nik.1108043112730021, tempat dan tanggal lahir, DS Nga, 31 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Mesjid Gampong xxx xxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUZAKIR, S.H dan ZURRIATINA, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H.,CPM & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. xxxx, Gampong Alue Drien, xxxxxxxx-xxxx Utara, xxxx, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-court di email:zuriatina28494, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, dengan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari: **Jumaida Binti Mustafa Hs**, tempat dan tanggal lahir, Nga, 23 Juni 2006, umur 18 tahun

Hal 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- 5 bulan, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Mesjid Gampong xxx xxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama: **Jumaida Binti Mustafa Hs** dengan calon suaminya, bernama: **Affuadi Bin Syarbaini**, Nik.1103142501010003, tempat dan tanggal lahir, Alue Kumbang M, 12 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun Teungoh Gampong Alue Kumbang M, Kecamatan Idi Tunong Kabupaten xxxx Timur, yang akan dilaksanakan pernikahannya dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yang belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut masih berstatus perawan, telah akil, balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya masih berstatus jejaka, telah akil, baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Kelontong dan pekerjaan sampingan sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



6. Bahwa alasan permohonan ini adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama dikarenakan antara anak kandung Pemohon (calon isteri) dengan calon suaminya telah bertunangan sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun lamanya, sering berpergian dan berjumpa di malam hari sehingga keluarga para pihak sangat khawatir apabila tetap membiarkan akan menjadi aib atau fitnah bagi Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon;
7. Bahwa selain itu, selama ini antara keluarga Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon telah merestui dan menjadwalkan perkawinan tersebut pada bulan Januari tahun 2025 ini sehingga tidak mungkin untuk ditunda dan tidak ada masyarakat atau pihak ketiga maupun pihak-pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
8. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxx atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama (Jumaida Binti Mustafa Hs), untuk menikah dengan calon suaminya, bernama (Affuadi Bin Syarbaini);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Hal 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), dan atas pertanyaan Hakim, calon isteri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Jumaida Binti Mustafa Hs;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suami yang bernama Affuadi Bin Syarbaini;
- Bahwa baik saya maupun calon suami sama-sama tidak terikat hubungan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama saling suka;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah meminang saya dan diterima oleh saya dan keluarga;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa orang tua calon suami sudah tahu saya belum berumur 19 tahun, namun orang tua calon suami tidak keberatan dan menerima kondisi saya;

Hal 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Affuadi Bin Syarbaini**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri saya bernama **Jumaida Binti Mustafa Hs**;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon isteri;
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saya dan keluarga calon saya meminang calon isteri dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa saya sangat mencintai calon isteri;
- Bahwa saya siap bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa saya telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami bernama Sarbaeini Bin Ubit dan Fatmawati Binti Abdullah, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami orang tua kandung calon suami telah mengenal calon isteri dan orang tua calon isteri (Pemohon);
- Bahwa hubungan orang tua dan keluarga besar calon suami dengan calon isteri dan keluarganya berjalan baik;
- Bahwa menurut keterangan calon suami kepada kami, calon isteri masih di bawah umur, namun baik calon isteri maupun calon suami telah bersepakat untuk menikah;
- Bahwa di mata kami, calon isteri sudah siap mendampingi calon suami untuk hidup berumah tangga meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarga besar sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa kami dan keluarga siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan calon isteri dan calon suami setelah menikah nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK. 1108043112730021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, Nomor: 1108041111060008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon isteri NIK. 1108046306060005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. calon isteri Nomor: 1108-LT-02122016-0190, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah an. calon isteri tertanggal 05-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK. 110314250101003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. calon suami anak Pemohon Nomor: 1103142410080001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. xxxx Timur, bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/ Rujuk Nomor: B-474/Kua.01.06.13/Pw.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 511/SKMD/2024, atas nama Mursidah Binti Hasbi, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxx xxxxxx xxx, yang telah bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.9);

B. Saksi:

1. Muhammad Nazar Bin Abdullah, saksi adalah tetangga ditempat tinggal Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami;
- Bahwa ibu kandung calon istri telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulan;
2. Rasyidin Bin M. Isa, saksi adalah tetangga ditempat tinggal Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami;
 - Bahwa ibu kandung calon istri telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
 - Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
 - Bahwa calon suami dan calon istri telah lama kenal kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah bertunangan;
 - Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
 - Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;

Hal 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menyarankan untuk menunggu sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxx berhak mengadilinya;

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua/ wali dari calon isteri, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hal (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon isteri), calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 s.d. P.8) telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan identitas Pemohon dan surat biodata calon isteri (anak Pemohon) memberi bukti bahwa Pemohon dan calon isteri bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Hal 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menunjukkan bahwa calon istri yang merupakan anak dari Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga membuktikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan KTP dan Kartu Keluarga an. calon suami membuktikan bahwa calon suami telah mencapai umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan pemberitahuan kekurangan syarat membuktikan bahwa keinginan calon isteri untuk menikah telah ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa ibu kandung dari calon istri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa keinginan calon isteri dan calon suami untuk menikah telah direstui keluarga masing-masing, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berencana untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, baik calon isteri maupun calon suami sama-sama tidak terikat perkawinan dengan yang lain dan tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon isteri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun calon isteri belum berumur 19 tahun, akan tetapi calon isteri dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suami sudah menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Hal 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim menilai sebagian masyarakat xxxx yang akan menikahkan anaknya telah melakukan atau menetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon sebelum adanya izin dari Pengadilan/Mahkamah, dan hasil kesepakatan tersebut telah diumumkan kepada masyarakat di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim menilai seandainya permohonan Pemohon ditolak, maka kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan keluarga calon suami dari anak Pemohon tetap dilaksanakan, sehingga ditakutkan tindakan Pemohon mengakibatkan terjadinya pernikahan siri, sehingga anak Pemohon tidak mendapatkan jaminan hukum layaknya seorang istri disebabkan tindakan Pemohon yang menikahkan anaknya tanpa dicatatkan di KUA setempat. Oleh karenanya Hakim menilai, untuk menghalang tindakan Pemohon maka sebaiknya anak Pemohon diberikan izin untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;

Hal 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Jumaida Binti Mustafa Hs untuk menikah dengan calon suaminya bernama Affuadi Bin Syarbaini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ismail, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Hakim

Ismail, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fadhllullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)